

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ajaran yang bersifat universal, setiap suku, agama, budaya dan negara memiliki peraturannya sendiri mengenai perkawinan. Sistem perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bersifat pluralistik hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan dengan berbagai sistem hukum perkawinan seperti sistem perkawinan adat, sistem perkawinan barat, sistem perkawinan Islam dan sistem perkawinan menurut agama-agama resmi di Indonesia. Kondisi seperti ini dipengaruhi oleh kebijakan politik hukum pada masa Hindia Belanda dengan diberlakukannya pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*) tentang penggolongan pemberlakuan hukum untuk masing-masing golongan penduduk, dan pasal 163 IS tentang penggolongan penduduk. Sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat unifikasi sejak di undangkan UU Perkawinan sebagai aturan induk atas keberagaman hukum Perkawinan yang ada.<sup>1</sup>

Rumusan dari tujuan perkawinan dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menghendaki perkawinan dilangsungkan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal selamanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan yang seremonial dan sakral.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Aturan atau tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat belum mengenal teknologi dan kemajuan zaman, aturan tata tertib itu terus

---

<sup>1</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2017. hlm. 7

<sup>2</sup> M.A. Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2014, hlm. 8

berkembang maju dalam kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat sudah menerapkan tata tertib dalam sebuah pernikahan sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia merdeka.<sup>3</sup>

Perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan kata nikah yang hanya digunakan pada manusia, hal ini dikarenakan kata nikah mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Maka dapat dikatakan bahwa nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab yang berarti penyertaan penyerahan dari pihak perempuan dan kabul ialah penyertaan menerima dari pihak laki-laki.<sup>4</sup> Dalam pandangan terminologi hukum Islam menurut pendapat Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian, yang berdasarkan pada prinsip suka sama suka.<sup>5</sup>

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga perkawinan bermakna sebagai ibadah, karena kehidupan berkeluarga bukan hanya melestarikan kelangsungan hidup seorang anak manusia akan tetapi juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki maupun perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung serta motif yang mulia, karena sebuah perkawinan dapat menjadi tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat ar-

---

<sup>3</sup> Hilman hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), (Bandung: Masdar Maju), 2007, hlm. 4

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 7

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia), 2009, hlm.18.

Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>6</sup>

At-Tanzil al-Hakim menyebutkan bahwa perkawinan disebut dalam dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual (*Mihwar al-'alaqah al-jinsiyyah*) seperti dalam firman Allah surat Al-Mu'minin ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۝

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝

Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.<sup>7</sup>

Surat Al-Mu'minin ayat 5-7 menjelaskan mengenai landasan pertama yaitu landasan hubungan seksual, bahwa dalam hubungan pertama ini terdapat dua kemungkinan, Pertama, antara suami dan istri dan

<sup>6</sup> Usman el-Qurtuby, *Qur'an Qordoba: Al-Qur'an Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba), 2020, hlm. 406

<sup>7</sup> Usman el-Qurtuby, *Qur'an Qordoba: Al-Qur'an Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba), 2020, hlm. 342

kemungkinan Kedua, antara suami dengan *milk al-yamin* (budak). Dalam dua kemungkinan tersebut terdapat hubungan seksual di dalamnya, hal ini sangat jelas dengan adanya kalimat **إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ** dalam ayat tersebut terdapat perbedaan antara pasangan suami istri dan antara *milk al-yamin* (budak) dari kedua jenis baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi yang mempersatukan diantara keduanya adalah hubungan kelamin.<sup>8</sup>

Landasan kedua adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat (*Mihwar al-'alaqah al-insaniyyah al-ijtima'iyyah*), seperti dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?<sup>9</sup>

Tujuan pernikahan bukan hanya bertujuan sebagai penunai syahwat semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Akan tetapi menikah merupakan salah satu jalan untuk melaksanakan anjuran Nabi Shallahu Alaihi Wa Sallam bahwa menikah merupakan salah satu usaha untuk memperbanyak keturanan bagi umat manusia, dengan adanya pernikahan maka hal tersebut dapat menjaga terputusnya keturanan pada umat manusia. selain itu menikah juga bertujuan untuk menjaga kemaluan serta menundukan pandangan dari hal-hal yang di haramkan oleh Allah, sebagaimana dalam firman Allah pada surat An-Nur ayat 30-31

<sup>8</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press), 2004, hlm. 343-345

<sup>9</sup> Usman el-Qurtuby, *Qur'an Qordoba: Al-Qur'an Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba), 2020, hlm. 274

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.

Pernikahan dalam Islam di pandang sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tidak ada pernikahan manusia akan mengikuti nafsunya selayaknya binatang, dengan adanya sifat tersebut maka akan menimbulkan perselisihan, permusuhan serta bencana antar sesama manusia. tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah membina akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat.<sup>10</sup>

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat tidak hanya menjadikan hukum formil dan hukum Islam sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, akan tetapi Indonesia juga menghotmati dan mengakui hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat selama mereka masih hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tentang masyarakat adat yang mengatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Hukum adat sebagai hukum yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat jauh sebelum terbentuknya undang-undang memiliki aturan serta tatacara nya tersendiri.

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya tidak hanya

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia), 2009, hlm. 19-20

berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan juga sebagai perikatan kekerabatan ketetanggaan. Maka terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat.<sup>11</sup> Perkawinan merupakan salah satu cara yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, perkawinan bukan hanya suatu peristiwa antara pasangan yang menikah saja tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya, dan keluarga-keluarganya. Dengan terjadinya perkawinan masyarakat adat berharap agar perkawinan itu melahirkan keturunan-keturunan sebagai penerus silsilah, hal ini berhubungan dengan segi kebudayaan suatu masyarakat.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara suami-istri, pemenuhan hak dan kewajiban yang bersifat materil maupun non materil harus dilakukan secara adil dan *makruf* sehingga mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia secara utuh.<sup>12</sup> Dalam hal ini jika hak dan kewajiban dalam sebuah pernikahan tidak ditunaikan dengan baik maka hal ini dapat menjadi sumber suatu masalah dalam sebuah keluarga dan menyebabkan sengketa antar suami-istri di dalamnya. Sengketa perkawinan dapat diselesaikan dengan berbagai cara, dalam sistem hukum Indonesia memiliki dua jalur penyelesaian, yaitu melalui mediasi di pengadilan dan mediasi di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa mediasi di pengadilan merupakan mediasi yang dilaksanakan di pengadilan agama dengan bantuan mediator, mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan mediasi non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju), 2007, hlm. 8

<sup>12</sup> Syakhrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana), 2017, hlm. 180

pengadilan yang dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan para pihak dan tidak bersifat memaksa, atau dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>13</sup>

Penerapan penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dikatakan masih relatif baru, hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi di tetapkan pada tahun 1999 melalui undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>14</sup> Islam sebagai agama yang mencintai perdamaian sudah lebih dahulu menerapkan proses penyelesaian sengketa dalam kehidupan bermasyarakat.

Ajaran yang sering dipraktikkan dalam masyarakat Islam klasik maupun modern adalah ajaran *islah* (damai) yang mendukung pengaplikasian penyelesaian sengketa secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan yang menyebabkan timbulnya masalah.

*Islah* berasal dari kata **أَصْلَحَ-يُصْلِحُ-إِصْلَاحٌ** yang artinya perbaikan, keselamatan, dan perdamaian. Sehingga dapat dikatakan bahwa *islah* adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan, perpecahan antar manusia, dan melakukan perbaikan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat terciptanya kondisi yang aman, damai dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat. Selain itu *islah* juga dapat diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa diantara mereka.

Para ahli banyak yang mendefinisikan *islah* secara beragam seperti

---

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2005, hlm. 1

<sup>14</sup> Ilham Welfare, Putu Ade, *Efektivitas Hukum Penerapan Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Hubungan Industrial Antara Perusahaan Dengan Pekerja*, (Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum), 2021, hlm. 760-777.



pendapat yang dikemukakan oleh al-Zamakhshari dalam sebuah tafsirnya beliau mengatakan bahwa kata *islah* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan.<sup>15</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa *islah* merupakan proses perdamaian yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi, hal ini sesuai dengan konsep alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan perdamaian antar para pihak yang bersengketa sehingga tidak timbul kebencian diantara keduanya. Konsep *islah* sudah dikenal sejak zaman Rasulullah banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk umat muslim melakukan perdamaian dalam setiap sengketa ataupun perselisihan yang terjadi, seperti di dalam Q.S. An-Nisa ayat 114 :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُورِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ  
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar”.<sup>16</sup>

Ayat di atas menyebutkan kata *islahim bainan-naas* kata *islahim* dalam ayat tersebut merupakan bentuk kata perintah (amar) dari akar kata *islah*. Dalam kaidah ushul fiqh dapat dinyatakan

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dari amar (perintah) adalah wajib.”<sup>17</sup>

Kandungan hukum pokok dalam kalimat perintah adalah wajib artinya melakukan upaya untuk menciptakan perdamaian diantara para

<sup>15</sup> Zainudin, *Islah Dalam Pemahaman Qur'an Hadis*, (Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan hadits Multi Perspektif), Vol. 19 No. 2, 2022, hlm. 164.

<sup>16</sup> Usman el-Qurtuby, *Qur'an Qordoba, Al-Qur'an Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba), 2020, hlm. 97.

<sup>17</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh II*, (Makassar: CV. Berkah Utami), 2015, hlm. 35.



pihak yang tengah terlibat konflik atau sengketa adalah suatu kewajiban hukum. Selain itu terdapat juga kaidah fiqh sebagai berikut:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu hal yang wajib tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu itu adalah wajib.”<sup>18</sup>

Terlihat dari kaidah fiqh yang telah diuraikan bahwa adanya atau tidaknya suatu kewajiban ditentukan oleh sebab dan kondisi tertentu. Seperti pentingnya mengadakan perdamaian diantara orang-orang yang bersengketa sehingga proses penyelesaian sengketa secara non litigasi menjadi diperlukan apabila pelaksanaan penyelesaian sengketa tidak akan optimal tanpa adanya lembaga atau proses penyelesaian sengketa secara non litigasi.

Adapun hadits yang berkaitan dengan dengan *islah* diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary, yakni :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ

عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ

“ Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari tersebut, memisahkan (menyelesaikan perkara) antara orang (yang berselisih) adalah sedekat.”<sup>19</sup>

Hadits diatas merupakan salah satu hadits yang membahas mengenai keutamaan dalam melakukan penyelesaian sengketa, seseorang yang membantu dalam proses penyelesaian sengketa disebut sebagai orang bersedekah. Dan sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam untuk melakukan perdamaian antar umat manusia sehingga proses

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana), 2010, hlm. 96.

<sup>19</sup> Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Bardazbah Al-Ja’fi Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhary*, (Kairo: Daar at-Taufiiqiyyah Li at-Turast), Juz 2, hlm. 161.

penyelesaian sengketa menjadi jalan utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara sosiologis model penyelesaian sengketa dengan jalan damai yang telah hidup dalam budaya bangsa Indonesia yaitu musyawarah mufakat, budaya ini tumbuh subur di Indonesia karena nilai-nilai universal masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Istilah musyawarah memiliki penyebutan yang beragam seperti demokrasi, rembung warga, dan kerapatan nagari, istilah-istilah selain musyawarah hadir dan berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam ada upaya penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa diminta untuk saling memaafkan kesalahan satu sama lain.<sup>20</sup> Hal ini disebutkan di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 237 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>21</sup>

Ayat tersebut merupakan anjuran untuk saling memaafkan dalam kasus perceraian sebelum suami menggauli istri dan suami telah menyebutkan mahar. Arti memaafkan disini jika dari pihak perempuan maka baginya tidak mendapatkan mahar, dan jika dari pihak suami maka

<sup>20</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolutio (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi), 2019, hlm 4.

<sup>21</sup> Usman el-Qurtuby, *Qur'an Qordoba: Al-Qur'an Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba), 2020, hlm. 38.

istri mendapatkan mahar sepenuhnya.<sup>22</sup> Hal ini tidak hanya berlaku bagi suami dan istri saja akan tetapi bagi seluruh umat muslim, bahwa dalam setiap kehidupan bermasyarakat sengketa antar sesama individu pasti terjadi dan sulit untuk dihindari oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk saling memaafkan, karena Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamain* sangat mencintai perdamaian. Hal ini sejalan dengan konsep musyawarah yang mengutamakan kerendahan hati serta kelembutan di dalam setiap prosesnya.

Musyawarah diambil dari kata شُورَ yang berarti berunding dan berembuk.<sup>23</sup> Selain itu kata *syura* juga memiliki arti mengambil madu dari sarangnya, kata musyawarah diambil dari bahasa arab yaitu مُشَاوَرَةٌ, yaitu bentuk mashdar (kata benda) dari kata kerja يُشَاوِرُ - شَاوَرَ yang berarti perempukan atau permusyawaratan.<sup>24</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa musyawarah adalah aktivitas bertukar pikiran atau diskusi untuk memperoleh sebuah solusi dari persoalan yang sedang terjadi.<sup>25</sup>

Perintah musyawarah sudah banyak di bahas di dalam Al-Quran yaitu di dalam Q.S. Ali-Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

<sup>22</sup> Fuad Fatkhurakman, Syufaat, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 143.

<sup>23</sup> Tsalis Rifa'i, *Komunikasi Dalam Musyawarah: Tinjauan Konsep Asyura Dalam Islam*, (Channel: Jurnal Komunikasi 3), 2015, hlm. 36.

<sup>24</sup> Ibn Manzhar, *Lisanul Arab Juz VIII*, (Beirut: Dar al-Ma'arif), 2008, hlm. 160.

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani), 2013, hlm. 566.

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting)Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”<sup>26</sup>

Ayat di atas diturunkan bersamaan dengan adanya perang uhud, perintah musyawarah turun saat itu kepada Rasulullah sebagai upaya atau jalan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi saat menyusun strategi perang antara kaum muslimin dan kafir Qurays. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* sangat menjunjung tinggi perdamaian, permasalahan yang terjadi harus diselesaikan dengan kelembutan dan kerendahan hati agar tidak timbulnya rasa sakit diantara yang lainnya, hal ini sejalan dengan konsep musyawarah yang menjunjung tinggi perdamaian dan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk saling bertukar pikiran dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Sehingga turunnya ayat tersebut merupakan perintah Allah bagi kaum muslim untuk senantiasa melakukan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi mulai di kembangkan dan menjadi cara untuk membantu menyelesaikan sengketa antar manusia. Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan cara yang cepat, fleksibel, efisien dan pasti untuk penyelesaian perselisihan dengan menjaga hubungan baik antar individu yang bersengketa. Undang-Undang No 30 tahun 1999 pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian

---

<sup>26</sup> Usman el-Qurtuby. *Qur'an Qordoba: Al-Qur'an Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba), 2020, hlm. 71.

sengketa di luar pengadilan.<sup>27</sup>

Proses penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang jauh lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa secara non litigasi sangat memberikan ruang kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak. Tingkat keberhasilan dalam proses penyelesaian sengketa secara non litigasi memiliki peluang yang besar untuk berhasil karena dalam proses ini semua benar-benar bergantung pada para pihak yang bersengketa. oleh sebab itu banyak diantara masyarakat yang menggunakan proses penyelesaian sengketa secara non litigasi selain proses yang lebih efektif hasil akhir dalam proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kehendak dan keinginan para pihak.

Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya menerapkan hukum positif dan hukum Islam akan tetapi terdapat pula hukum adat yang masih menjadi pedoma hidup masyarakat adat di beberapa daerah di Indonesia. Hukum adat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat diakui oleh negara oleh karena nya tidak ada aturan yang melarang dalam menerapkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat di kampung adat. Salah satu kampung adat yang masih menerapkan budaya dan tradisi leluhurnya ialah Kampung Adat Cireundeu, kampung adat Cireundeu merupakan kampung adat yang masih menjaga tradisi yang di turunkan leluhur mereka.

Kampung adat Cireundeu terletak di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi selatan kota Cimahi, kampung adat Cireundeu merupakan suatu tempat yang memiliki karakteristik tersendiri, di dalamnya terbentuk suatu komunitas adat kesundaan yang masih memelihara dengan baik adat istiadat yang telah di turunkan secara turun temurun. Kampung adat Cireundeu memiliki luas 64 ha terdiri dari 60 ha

---

<sup>27</sup> Nada Rohani, Rani Apriani, *Efektivitas Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penerapan Online Dispute Resolution Pada Masa Pandemi Covid-19*, (Jurnal Kertha Semaya), Vol. 10 No. 11, 2022, hlm. 2609.

lahan pertanian dan 4 ha daerah pemukiman, masyarakat di kampung adat Cireundeu memiliki mata pencaharian sebagai petani ketela atau singkong hal ini dikarenakan salah satu tradisi mereka yang mengganti makann pokok beras dengan ketela atau singkong.

Sebagian besar penduduk kampung adat ini memeluk dan memegang teguh kepercayaan sunda Wiwitan hingga saat ini dan mereka selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan serta melestarikan budaya dan adat istiadat yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka.<sup>28</sup>

Hal tersebut sesuai dengan fakta yang di dapat dilapangan bahwa kampung adat Cireundeu masih sangat menjaga tradisi dan adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, seperti dalam proses perkawinan dan penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarkat adat cireundeu. Proses perkawinan adat masyarakat cireundeu sangatlah panjang, pada proses perkawinan adat yang di lakukan oleh masyarakat diawali dengan proses pengenalan masing-masing pasangan atau di sebut dengan *Totoongan* hal ini dilakukan dengan tujuan agar kedua pasangan dapat melihat apakah lelaki atau perempuan yang dipilihnya sesuai dengan kriterianya atau tidak. Pada proses yang kedua yaitu *Nyerehan* atau lamaran dimana keluarga laki-laki mendatangi pihak perempuan dengan membawa sirih dengan lilinnya untuk melangsungkan tradisi nyirih atau *nyeupah* hal ini bertujuan untuk pembelajaran kepada pasangan agar mereka tahu bahwa rasa sirih yang mereka kunyah sama seperti yang akan di rasakan dalam sebuah pernikahan. Pada proses yang ketiga yaitu *Masaran* dapat dikatakan seperti seorang penjual yang memiliki dagangan lalu membanya ke pasar. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan calon suami-istri kepada tetangga, sesepuh adat dan masyarakat yang lainnya.

---

<sup>28</sup> Adira Ismi Wahyuni, *Kearifan Lokal kampung Adat Cireundeu Sebagai Wisata Budaya Di Kota Cimahi*, (Universitas Pendidikan Indonesia: Jurnal Sosiologi), 2019, hlm. 5.

Pada proses yang terakhir yaitu pernikahan.<sup>29</sup>

Proses yang panjang dalam sebuah pernikahan tidak menjamin untuk tidak munculnya sebuah sengketa dalam pernikahan, masyarakat adat Cireundeu yang masih memegang teguh ajaran kepercayaan sunda wiwitan berjumlah 60 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa. Setiap keluarga adat yang terdapat di desa Cireundeu pernah mengalami sengketa perkawinan dan selesai oleh bantuan sesepuh atau ketua adat, sengketa yang terjadi di keluarga adat Cireundeu tidak sampai pada perceraian hal ini di dorong karena aturan adat mereka yang melarang untuk melakukan perceraian, ajaran leluhur mereka yang mengajarkan kepada para laki-laki disana untuk menikah hanya satu kali dan dengan satu istri.

Aturan adat inilah yang akhirnya membuat para pasangan mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi, meski demikian sesepuh, ketua adat dan *ais pangampih* tetap menyiapkan solusi jika suatu saat terdapat pasangan yang hendak bercerai. Sengketa yang muncul pada masyarakat adat Cireundeu kebanyakan karena masalah ekonomi, dapat dikatakan bahwa masalah ekonomi merupakan masalah utama yang sering terjadi. Dalam proses penyelesaiannya sesepuh, ketua adat dan *ais pangampih* menjadi tokoh utama yang diandalkan oleh masyarakat adat disana, wejangan yang di berikan menjadi penyadaran mereka untuk tetap hidup rukun apapun keadaanya.

Ketiga tokoh adat tersebut dalam membantu penyelesaian sengketa selain memberikan wejangan juga turut membantu dalam hal lain seperti saat sebuah keluarga tidak mampu membelikan kebutuhan anaknya maka sesepuh ikut membantu dalam hal tersebut dengan membelikan apa yang dibutuhkan oleh sang anak. Selain itu mereka juga tidak jarang membantu keluarga yang bersengketa dengan memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga tersebut seperti pangan atau sandang. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah perceraian oleh karena itu

---

<sup>29</sup> Wawancara Dengan *Ais Pangampih* Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi, Dilakukan Pada Tanggal 03 Maret 2024 di Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi



mereka saling bahu membahu dalam membantu setiap keluarga yang mengalami sengketa.<sup>30</sup>

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat adat Cireundeu diselesaikan secara non litigasi, hal ini bertujuan untuk tetap menjaga perdamaian antar masyarakat. Musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat adat Cireundeu memiliki tingkat keberhasilan sangat besar hal ini dikarenakan itikad baik yang dilakukan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Serta peran ketiga tokoh adat seperti sesepuh, ketua adat dan *ais pangampih* sangatlah penting dalam proses musyawarah sehingga masyarakat pun sangat menghormati setiap *Wejangnan* yang disampaikan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dengan penelitian yang berjudul **“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Masyarakat Adat Cireundeu Kota Cimahi”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana latar belakang munculnya kebiasaan penyelesaian sengketa perkawinan di masyarakat adat Cireundeu?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian sengketa perkawinan di masyarakat adat Cireundeu?
3. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat adat Cireundeu Kota Cimahi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang munculnya kebiasaan penyelesaian sengketa perkawinan di masyarakat adat Cireundeu
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian sengketa perkawinan di masyarakat adat Cireundeu
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat adat Cireundeu Kota Cimahi

---

<sup>30</sup> Wawancara Dengan *Panitren* Dan *Ais Pangampih* Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi, Dilakukan Pada Tanggal 03 Juli 2024 di Balai Warga Kampung Adat Cireundeu

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap literatur pendidikan, khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga, terutama sebagai bahan literatur atau pedoman tentang penyelesaian sengketa di kampung adat sehingga hasil penelitian yang ditulis mampu menjadi salah satu bahan literatur untuk orang lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa dengan ini.

##### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat mahasiswa lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama. Dari hasil penelitian-penelitian ini dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Dan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan pengetahuan di bidang hukum Islam dan pranata sosial.<sup>31</sup>

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Masyarakat Adat Cireundeu Kota Cimahi*” belum ada di jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Asyakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, namun terdapat jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Pertama, yakni jurnal yang ditulis oleh Syifa Pujiyanti Hilmanudin pada tahun 2022 yang berjudul “*Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya*”.<sup>32</sup> Hasil dari penelitian ini berfokus kepada bentuk alternatif penyelesaian sengketa dan proses penyelesaian sengketa yang diterapkan di kampung Naga sebagai salah satu Kampung adat yang terletak di kabupaten Tasikmalaya.

---

<sup>31</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2001, hlm. 8.

<sup>32</sup> Syifa Pujiyanti Hilmanudin, *Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya*, (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam), Vol. 3, No. 2, 2022.

Kedua, yakni jurnal yang ditulis oleh Hartama dan Ni Ketut Suriati pada tahun 2020 yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali.*"<sup>33</sup> Hasil dari penelitian ini berfokus pada sengketa tanah yang terjadi kabupaten Buleleng Bali, masyarakat adat yang tidak mengetahui bahwa tanah adat bukanlah tanah milik pribadi melainkan milik desa setempat, oleh karena itu dalam penelitian ini membahas mengenai proses penyelesaian sengketa yang terjadi dengan menggunakan mediasi sebagai salah satu sarana untuk melakukan proses penyelesaian sengketa di kabupaten Buleleng Bali.

Ketiga, yakni skripsi yang ditulis oleh Atikah Reviana Parawansa pada tahun 2023 yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Adat Sunda Di Kampung Naga Tasikmalaya.*"<sup>34</sup> Hasil dari penelitian skripsi ini berfokus pada penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat di kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki berbagai keberagaman budaya, agama dan rasa, tidak hanya menerapkan satu hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang sampai detik ini masih di gunakan di dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah hukum adat sunda yang berlokasi di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. Dengan adanya keberagaman dalam hukum waris hal ini menunjukkan bahwa belum adanya penyatuan hukum waris di Indonesia, sistem kewarisan yang diterapkan dalam hukum adat waris kampung Naga ialah sistem kewarisan individual dimana para pewaris mewarisi secara perorangan di karenakan masyarakat kampung Naga menganut sistem keturunan Bilateral yaitu keturunan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu, dimana peran laki-laki dan perempuan itu sama, meskipun sistem tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya

---

<sup>33</sup> Hartana, Ni Ketut Suriati, *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali*, (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha), Vol. 8, No. 3, 2020.

<sup>34</sup> Atikah Reviana Parawansa, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Adat Sunda Di Kampung Naga Tasikmalaya*, (Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung: Semarang), 2023.

persengketaan pada faktanya karena sifat manusia penuh akan rasa tidak cukup maka sengketa dalam pembagian waris selalu terjadi. Oleh karena itu pada penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi di kampung Naga yang dilakukam secara Non Litigasi yaitu dengan cara musyawarah atau mufakat.

Keempat, yakni jurnal yang ditulis oleh Ahmad Rasul Suherman dan Abdul Rahman pada tahun 2023 yang berjudul "*Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Hukum Adat Toraja*".<sup>35</sup> Hasil dari penelitian ini berfokus pada proses penyelesaian sengketa tanah hukum adat Toraja. Proses penyelesaian sengketa tanah dengan adat Toraja menurut Ibu Romba pengurus gabungan Masyarakat Asli Nusantra (AMAN) Toraja, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Ibu Romba' memahami bahwa dalam peraturan standar Toraja, peraturan telah diwariskan dari zaman ke zaman dari para pendahulu, yang kemudian sebagian besar disebarkan melalui gambar dan ukiran yang terdapat pada setiap *tongkonan*, terlepas dari apakah perubahan yang dilakukan pada *tongkonan*. Karena dianggap tidak lagi sesuai dengan zaman atau keabsahan agama dan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka akan diadakan pertemuan atau musyawarah dalam bahasa Toraja yang disebut *kombongan*, yang kemudian dihadiri oleh penduduk setempat, *kombongan* yang sampai saat ini digunakan oleh masyarakat Toraja sebagai proses penyelesaian sengketa tanah.

Proses penyelesaian sengketa tanah dengan hukum adat Toraja ini menjadi solusi dari penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan daerah yang memakan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dalam hal ini masyarakat Toraja banyak menggunakan penyelesaian sengketa tanah dengan hukum adat Toraja, karena proses penyelesaian sengketa tanah ini memiliki interaksi yang singkat sehingga tidak menghabiskan banyak waktu serta biaya yang dikerluatkan pun tidak

---

<sup>35</sup> Ahmad Rasul S dan Abdul Rahman, *Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Hukum Adat Toraja*, (Pinisi: Jurnal Of Art, Humanity & Social Studies), Vol. 3, No. 5, 2023

banyak. Oleh karena itu pada penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di masyarakat Toraja yang dilakukam secara Non Litigasi yaitu dengan cara musyawarah atau mufakat dengan berpedoman kepada hukum adat Toraja.

Kelima, yakni skripsi yang ditulis oleh Nur Qonitah Syamsul pada tahun 2020 yang berjudul *Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat Ammatoa Kajang*.<sup>36</sup> Hasil dari penelitian skripsi ini berfokus pada Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat Ammatoa Kajang. Hukum adat sebagai hukum yang sudah lama digunakan oleh masyarakat masih banyak digunakan karena sifatnya yang kekeluargaan serta mengutamakan perdamaian. Penyelesaian sengketa dengan adat Ammatoa menjadi salah satu penyelesaian sengketa yang masih banyak di gunakan oleh masyarakat setempat dalam melakukan proses penyelesaian sengketa.

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Cireundeu Kota Cimahi**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Syifa Pujiyanti Hilmanudin	Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan	Perbedaan penelitian ini adalah pada fokus penelitian yang membahas mengenai mekanisme

<sup>36</sup> Nur Qonitah Syamsul, Skripsi, *Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat Dalam Wilayah Masyarakat Adat Ammatoa Kajang*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar), 2020

			oleh masyarakat adat	penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan di kampung adar Cireundeu Kota Cimahi
2	Hartama dan Ni Ketut Suriati	Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali.	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas mengenai proses atau mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat adat	Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah fokus penelitiannya yang dimana dalam penelitian ini berfokus pada proses penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi oleh masyarakat adat bali sedangkan milik peneliti fokus pada mekanisme

				penyelesaian sengketa dengan musyawarah oleh masyarakat adat Cireundeu Kota Cimahi
3	Atikah Reviana Parawansa	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Adat Sunda Di Kampung Naga Tasikmalaya	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat adat	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa waris di kampung adat Naga sedangkan penelitian milik peneliti berfokus pada mekanisme penyelesaian perkawinan sengketa yang dilakukan oleh masyarakat adat



4	Ahmad Rasul S dan Abdul Rahman	Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Hukum Adat Toraja	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat adat	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat Toraja dengan menggunakan aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan penelitian milik peneliti berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Cireundeu kota Cimahi
5	Nur Qonitah	Eksistensi	Penelitian	Penelitian ini

	Syamsul	Penyelesaian Sengketa Secara Adat Ammatoa Kajang	yang dilakukan sama-sama membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat adat	berfokus pada eksistensi penyelesaian sengketa secara adat dalam wilayah masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang sedangkan Sedangkan penelitian milik peneliti berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Cireundeu kota Cimahi
--	---------	---	---	--

## F. Kerangka Berfikir

*Islah* dalam bahasa Arab memiliki makna menghilangkan, memperbaiki dan mendamaikan sengketa atau kerusakan sehingga dapat dikatakan bahwa *Islah* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan, dan perpecahan antara manusia. Selain itu *Islah* juga merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka yang berselisih atau bersengketa. Konsep *Islah* sejalan dengan penyelesaian sengketa non litigasi dimana proses penyelesaian sengketa secara non litigasi bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan mengutamakan para pihak sehingga sengketa yang terjadi dapat di selesaikan secara damai tanpa timbul sengketa baru.

Penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia terbagi menjadi dua yaitu, penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dengan menggunakan hukum acara yang berlaku, sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.


Proses penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti, mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, dan penyelesaian sengketa secara damai oleh tokoh masyarakat. Proses penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan tokoh masyarakat merupakan proses yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan para pihak yang bersengketa dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk mengutarakan kepentingan masing-masing.

Masyarakat adat sebagai salah satu komunitas adat yang masih memegang teguh ajaran nenek moyang mereka menjadikan penyelesaian

sengketa secara non litigas menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Setiap kampung adat memiliki tradisi atau cara nya tersendiri dalam menamai dan menjalankan proses penyelesaian sengketa, akan tetapi tujuan dari proses penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak lain adalah untuk menjaga perdamaian antar individu hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat adat yang menjaga kerukunan serta perdamaian.

Tokoh adat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat kampung adat selain untuk menjaga agar tradisi kampung adat tetap berjalan tokoh adat juga memiliki peran dalam menjaga perdamaian dan kerukunan setiap masyarakat kampung adat. Tokoh adat berperan sebagai penasihat dan juga penengah dalam proses penyelesaian sengketa, kedudukan mereka yang dihormati oleh masyarakat menjadikan setiap ucapan dan saran mereka lebih di hormati oleh masyarakat. Oleh karena itu tokoh adat sangat berperan penting dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi. Pola penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat adat memiliki perbedaan dengan pola penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Pola penyelesaian sengketa yang dilakukan di kampung adat tidak terlepas dari nilai budaya dan tradisi.



**Gambar 1.1** Skema Kerangka Berfikir Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Masyarakat Adat Cireundeu Kota Cimahi ditinjau dari beberapa aspek yang mempengaruhi dalam penyelesaian sengketa perkawinan

### G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini secara garis besarnya mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang digali, cara pengumpulan data yang digunakan dan cara pengelolaan serta analisis yang ditempuh.

## 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif Analisis.<sup>37</sup> Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian untuk berupaya mnejabarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dideskripsikan dan dituangkan melalui kata-kata yang dapat memperjelas serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat dilapangan atau pada saat penelitian. Analisis yang digunakan pada metode ini yaitu dengan menggunakan wawancara serta observasi. Hal ini dilakukan sebagai penunjang untuk mempermudah pada saat penelitian.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan penelitian secara Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan dengan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat kampung adat Cireundeu, tentang bagaimana proses musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat kampung adat Cireundeu Kota Cimahi.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh, penulis membedakannya menjadi dua macam, yakni:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan berkaitan dengan penelitian. Didapatkan secara wawancara dengan pihak yang bersangkutan dalam proses penyelesaian sengketa di ampung Adat Cireundeu, yaitu Ais Pangampih yang merupakan tokoh adat yang dihormati kampung adat Cireundeu Kota Cimahi.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil tidak langsung dari sumbernya, dalam hal ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan

---

<sup>37</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor; Ghalia Indonesia), 2011, hlm. 54

penelitian ini, diantaranya buku-buku dan jurnal alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi, Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua macam cara yakni:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak yang bersangkutan.
- b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Observasi, yaitu

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan rangkaian atau tahapan yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas sebuah penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan atas jawaban tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan untuk proses analisis data yang diperoleh, nantinya akan diberikan dengan pola paparan dan penjabaran mengenai kondisi atau situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif, bukan dengan penerangan dalam bentuk bilangan atau angka. Namun setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini hasil wawancara terhadap *Ais Pangampih*. Mengenai bagaimana penyelesaian sengketa di kampung adat Cireundeu samapi dengan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan.
- b. Klasifikasi data, dengan menelaah seluruh data dan kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dikemukakan. Proses klasifikasi data ini merujuk pada kerangka berfikir dan tujuan penelitian dari data yang diperoleh.



- c. Mengubungkan data dengan teori yang sudah ditemukan dalam kerangka berfikir. Dan mendeskripsikannya secara komprehensif dengan sudut pandang hukum dan fakta lapangan yang terjadi.
- d. Penarikan kesimpulan. Setelah data terkumpul secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis klasifikasi tersebut dapat dipadukan dengan data primer dan data sekunder sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan dapat menjadi jawaban penelitian.

Dalam menganalisis data, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif untuk menganalisis lebih dalam tentang hubungan dari fakta-fakta tersebut.

